



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tertib Arsip dalam Mendukung Akuntabilitas dan Penyelamatan Memori Kolektif Bangsa

Rudi Anton

DIREKTUR AKUISISI
KEDEPUTIAN BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



RUDI ANTON, S.H., M.H.

Nomor HP (0812-8715-3902)

Alamat e-mail

rudi.anton@anri.go.id

BIODATA NARASUMBER

Pengalaman Pendidikan:

- S1 Ilmu Hukum - Universitas Jambi (lulus 1990)
- Kajian Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia (lulus 1995)
- S2 Ilmu Hukum Bisnis Universitas Krisna Dwipayana (lulus 2010)

Pengalaman Kepemimpinan Jabatan Struktural:

- Kasubbag Hukum dan Ortala (1995-1999)
- Kasubid Evaluasi (1999-2001)
- Kabid Pengumpulan Data Arsip (2001-2002)
- Kabid Jaringan Lembaga Kearsipan (2002-2003)
- Kabid Jasa Sistem dan Pembenahan Kearsipan (2003-2007)
- Kepala Pusat Jasa Kearsipan (2007-2011)
- Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (2011-2014)
- Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan (2014-2020)
- Direktur Akuisisi (2020-sekarang)

Arsip

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh **lembaga negara**, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Pasal 1 Angka 2

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

UU 8/1997

DOKUMEN PERUSAHAAN
PASAL 1 ANGKA 2

Dokumen Perusahaan

adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

UU 11/2008

INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
PASAL 1 ANGKA 1

Dokumen Elektronik

adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

UU 14/2008

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PASAL 1 ANGKA 2

Informasi Publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tujuan Penyelenggaraan Kearsipan:

- menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai **bukti pertanggungjawaban** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- menjamin **keselamatan aset nasional** dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;



MEDIA SOSIAL



**REKAMAN
CCTV**

ARSIP TEKSTUAL



ARSIP TERCIPTA SETIAP WAKTU

MELALUI BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA

YouTube

Telusuri

AUDIO-VISUAL

COVID-19

Dapatkan info virus corona terkini dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

[PELAJARI LEBIH LANJUT](#)



KOTAK HITAM PESAWAT



E-GOVERNANCE

LIPUTAN 6 KTY

KEBAKARAN HEBAT GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG

Liputan6online @liputan6dotcom



LOKASI
GEDUNG UTAMA KEJAKSAAN AGUNG
Jalan Sultan Hasanudin Dalam,
Kebayoran Baru, Jaksel

6

Lantai Terbakar: Ruang Kerja
Jaksa Agung & Wakil; Jaksa Agung
Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda
Pembinaan; Ruang Pembinaan, Lobi

KRONOLOGI

Sabtu 22 Agustus 2020

19.00 WIB

Api Mulai Terlihat di Lantai 6
Bagian Kepegawaian

19.05 WIB

Laporan Kebakaran Diterima Tim
Pemadam Kebakaran/Damkar

19.10 WIB

Mobil Pemadam
Mulai Berdatangan

23.14 WIB

46 Kendaraan
Damkar
Dikerahkan

22.20 WIB

Api Terus
Berkobar

21.00 WIB

50 Tahanan di
Gedung Berbeda
Dievakuasi

20.19 WIB

Api Merambat ke Seluruh
Lantai 6 & 5, Lalu ke
Lantai 4 & 3, 23 Kendaraan
Damkar Dikerahkan

Minggu 23 Agustus 2020

00.30 WIB

Sisi Kiri Gedung Mulai
Hangus Terbakar

02.00 WIB

Api Masih Berkobar
65 Kendaraan Damkar dan
230 Personel Dikerahkan

06.00 WIB

Api Mulai Terkendali

06.30 WIB

Kebakaran Berhasil
Dipadamkan Dilanjutkan
Proses Pendinginan



Sumber Data & Foto: Liputan6.com | Olah Data: Anri Syaiful | Grafis: Abdillah

ARSIP YANG TERKENA BENCANA

Kebakaran di Gedung Kejaksaan RI Sabtu, 22 Agustus 2020.

Sumber Infografis:

<https://www.liputan6.com/news/read/4338449/infografis-kebakaran-hanguskan-gedung-kejaksaan-agung>

ARSIP YANG TERKENA BENCANA

Arsip Pertanahan Kantor Tanah Kota Bekasi Terendam Banjir Besar 1 Januari 2020

Sumber Gambar:

Dokumentasi Direktorat



**DATA PRIMER
DAN DATA SEKUNDER
PENUMPANG**

Home > Nasional > Berita Peristiwa

Black Box SJ 182 Ditemukan, Belum Diketahui CVR atau FDR


Irene Wardani, CNN Indonesia | Selasa, 12/01/2021 17:09 WIB

Bagikan:  



**CONTOH KASUS:
ARSIP
PENERBANGAN**

Black boxes (flight recorders)



CVR

Cockpit Voice Recorder
Records **conversations** between crew members and with air traffic control
2 hours of recording time



Casing

- Can withstand
- 1 month immersed in water at a depth of **6,000 metres**
 - 1 hour at **1,100°C**



FDR

Flight Data Recorder
Records **technical flight data** including temperature, speed, altitude and trajectory
25 hours of recording time



Underwater Locator Beacon

Emits ultrasonic pulse on immersion for up to **90 days**. Pinger detectible **2 km** from surface

Source: BEA



Home / News / Megapolitan

Proses Identifikasi Jenazah Korban Sriwijaya Air, Pengumpulan Data hingga Santunan untuk Keluarga

Kompas.com - 11/01/2021, 09:22 WIB

BAGIKAN:  

Komentar: 



Lihat Foto

Close


pasukan Dnas Penyelamatan Bawah Air

Ir SJ Komando

voice X CLOSE

Dokumen RS Wuhan Bocor, Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Virus Corona di China

Rahmi Nurfajriani - 11 Januari 2021, 18:22 WIB



ILUSTRASI virus.* /DOK. CANVA

CONTOH KASUS:
ARSIP COVID-19

CNN Indonesia Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup CNN TV

Home > Teknologi > Berita Internet

230 Ribu Data Pasien Covid-19 di Indonesia Bocor dan Dijual

AFP, CNN Indonesia | Sabtu, 20/06/2020 10:04 WIB

Bagikan :  

SELLING indonesia covid-19 database
by Database Shopping - 10 hours ago

10 hours ago

indonesia covid-19 database
230k mysql
leak date: may 20, 2020

I sell it to the enthusiast.



230 ribu data pasien Covid-19 Indonesia diretas dan dijual. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick)

Jakarta, CNN Indonesia -- Data warga terkait Covid-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas (*hacker*). Mereka diduga menjual data pasien terinfeksi virus corona tersebut di forum dark web RapidForums.

manfaat

arsip yang rapi dan tertib

Perencanaan dan
Pengambilan Keputusan

1

2

Dukungan
Pelayanan Publik

Pelindungan Hak
Keperdataan Rakyat

3

4

Bahan
Pertanggungjawaban

Pelindungan Aset
dan Kekayaan Intelektual

5

6

Pembelajaran
Bagi Anak Cucu

Identitas dan
Memori Kolektif



7

8

Pelindungan
Eksistensi Bangsa

9

Alat Bukti Hukum



Arsip dan hak-hak keperdataan rakyat





Arsip sebagai alat bukti hukum

Penyelidikan | Penyidikan | Penuntutan |
Persidangan



Kasus Mafia Tanah

Kasus Tanah Ibu Dino Patti Djalal, Begini Detailnya

Reporter: [M Julnis Firmansyah](#)

Editor: [Endri Kurniawati](#)

Kamis, 18 Februari 2021 08:38 WIB

KOMENTAR



 CNN
Indonesia

Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup

CNN TV

Nasional > Berita Hukum Kriminal

Kasus Tanah Dino Patti Djalal, Polisi Amankan Lima Tersangka

CNN Indonesia | Selasa, 16/02/2021 21:44 WIB

Bagikan :  



Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.



3/8 Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Prabowo mengatakan masyarakat tidak boleh lagi berseteru sebab Pilpres sudah lewat. (Liputan6.com/JohanTallo)

Arsip sebagai aset

Aset Pemprov Melayang

Selasa, 11 Januari 2011 | 03:52 WIB

Terkait

ISIS Rilis Jenis Bom
Penyebab Jatuhnya Pesawat
Rusia di Mesir

Yuk, Intip 5 Tip Diet yang
Mudah Diterapkan Ini!

Pernyataan Putin soal
Mengirimkan Teroris ke
Tuhan Ternyata Palsu

Seorang Wanita Muslim
Kenakan Bendera Amerika
sebagai jilbab

tripadvisor

Apa hotel
no. 1 di
Sri Lanka?

Jakarta, Kompas – Pemerintah daerah di DKI Jakarta harus segera memperkuat serta melengkapi data dan arsip aset-asetnya agar tidak lepas dari tangan pemerintah. Lepasnya aset-aset pemerintah daerah di Jakarta disebabkan tidak lengkapnya data dan arsip aset tersebut.

Setidaknya ada 20 aset pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jakarta Barat yang terancam hilang atau sedang dalam sengketa. Di antaranya enam sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan dua puskesmas.

Ada pula Kebun Bibit Cengkareng milik Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI seluas 101.000 meter persegi, tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Kedoya Selatan seluas 3,3 hektar, dan lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Meruya Selatan.

Di salah satu sekolah, yaitu SD Negeri 01/02 Kembangan Utara, pihak ahli waris yang mengklaim kepemilikan tanah memasang halaman sekolah dengan pagar dari kawat berduri dan seng. Aksi yang telah berjalan lebih dari satu bulan itu mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pemprov DKI Jakarta juga telah kehilangan kantor lama wali kota di Jalan S Parman dalam sengketa pada Oktober 2009.

Home > Money > Whats New

Aset Negara Tembus Rp 10.000 Triliun,

Jumat, 19 Februari 2021 | 11:31 WIB



Lepasnya aset-aset Pemda disebabkan tidak lengkapnya arsip aset tersebut. Salah satunya DKI Jakarta kehilangan Kantor lama Walikota di Jl. S.Parman.

Berdasarkan data terakhir dari DJKN, aset negara saat ini tercatat mencapai **Rp 10.467,5 triliun** berupa barang milik negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan.



JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sering kalah dalam persidangan untuk mempertahankan aset milik mereka. Pasalnya, perseroan lalai menyimpan arsip yang terkait dengan aset negara tersebut.

"Kenapa sering kalah, KA ini organisasi cukup besar, ini kita tidak membiasakan arsip disimpan dengan benar," ucap Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Selayaknya di persidangan, pengadilan selalu meminta bukti otentik kepemilikan aset sengketa tersebut. Namun, KAI justru tidak bisa menunjukkan bukti. Akibatnya, pengadilan tidak bisa mempertahankan dan perseroan kalah dalam persidangan.

"Kenyataannya itu benar punya KAI, tetapi begitu masuk pengadilan kita sulit memberikan bukti," imbuh dia.

PT. KAI mengaku sering kalah dalam persidangan untuk mempertahankan aset milik mereka. Pasalnya, perseroan lalai menyimpan arsip yang terkait dengan aset negara tersebut.

Arsip Batas Wilayah

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan yang berada di Selat Makassar yaitu Pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya.

Untuk menghadapi sengketa ini, Indonesia sampai menyewa lima penasehat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum Mahkamah Internasional.

Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.

Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.



**SENGKETA PULAU
SIPADAN DAN
PULAU LIGITAN**



1950



2000



2010



ARSIP SEBAGAI WARISAN BAGI GENERASI MENDATANG

sisakan udara bersih untuk kami
sisakan air bersih untuk kami
sisakan kekayaan alam untuk kami

wariskan kami informasi
tentang kekinianmu,
agar kami dapat belajar
dari kegagalan dan kejayaanmu
dalam mengelola negeri ini ...





KONDISI DI LAPANGAN



Pengelolaan Arsip Jadi Penilaian Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Saat ini pengelolaan arsip menjadi salah satu unsur penilaian dalam reformasi birokrasi. Ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip secara optimal menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Tjahjo, pengelolaan arsip yang terpadu akan mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal itu akan menciptakan pelayanan publik yang tepat, cepat, dan aman.

"Penyelenggaraan kearsipan sendiri merupakan elemen penting dalam penyelenggara-

an pemerintahan," katanya.

Pentingnya arsip dalam perjalanan organisasi, menurut Tjahjo, arsip bisa diletakkan sebagai pusat ingatan. Sekaligus sumber informasi dan sebagai alat pengawasan. Arsip bisa menjadi suatu bukti transparansi kinerja birokrasi.

Tantangan Globalisasi

Oleh karena itu, tambah dia, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

"Untuk mendukung keterpaduan dan komprehensifnya



KORAN JAKARTA/WACHYU AP

Menpan RB, Tjahjo Kumolo

pengelolaan kearsipan, saat ini telah diterbitkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan," kata Tjahjo.

Keberadaan UU tersebut, menurut Tjahjo, adalah sebagai payung hukum untuk

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Artinya ada suatu pengaturan yang komprehensif tentang kearsipan di negeri ini.

Ditambahkannya, setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun perguruan tinggi akan selalu memiliki kebutuhan untuk mengacu atas catatan atau rekaman peristiwa terhadap apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Hal tersebut diperlukan untuk menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa lampau serta hal-hal apa yang belum tercapai dan perlu dilanjutkan.

"Apabila segala catatan dan rekaman tersebut tidak dikelola dengan baik, sulit diakses, hilang atau secara tidak sengaja dimusnahkan, akan menghilangkan informasi penting terhadap apa yang sudah di-

lakukan di masa lampau. Organisasi akan terjebak pada pengulangan kesalahan atau melaksanakan kebijakan yang di masa lalu sudah terbukti tidak efektif," kata dia.

Dalam konteks inilah, kata Tjahjo, arsip begitu strategis dan penting. Arsip adalah sumber pembelajaran yang berharga bagi organisasi yang menghasilkan arsip tersebut, maupun bagi instansi lain yang mengalami permasalahan yang sama. "Oleh karena itu, saya mengharapkan pengelolaan arsip agar dilakukan secara sungguh-sungguh," katanya.

Pengelolaan arsip, ujar Tjahjo, bukanlah pekerjaan sepele atau sesuatu yang tidak penting. Mengelola arsip adalah mengelola informasi. Hal tersebut memerlukan kompetensi dan keahlian yang spesifik.

Kualitas pengelolaan arsip menjadi salah satu instrumen pengukuran capaian Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip pada instansi pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 30/2018

Tanggung Jawab Pengelolaan Arsip


PASAL 9 AYAT (3) DAN (4)
UU NO.43 TAHUN 2009
TENTANG KEARSIPAN

- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Tugas Unit Kearsipan

PASAL 17 AYAT (3)
UU NO.43 TAHUN 2009
TENTANG KEARSIPAN

- ➔ a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
- b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;
- ➔ c. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
- ➔ d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada ANRI; dan
- e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.




PENCIPTAAN ARSIP

PENGGUNAAN ARSIP

PEMELIHARAAN ARSIP

PENYUSUTAN ARSIP



TATA NASKAH DINAS (TND)

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS (SKKAAD)

KLASIFIKASI ARSIP (KA)

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)



Presenter: ...



- 1. Penciptaan
- 2. Penggunaan
- 3. Pemeliharaan
- 4. Penyusutan

- 1. Akuisisi
- 2. Pengolahan
- 3. Preservasi
- 4. Akses dan Layanan



Pengelolaan Arsip Dinamis

**Tanggung Jawab
Pencipta Arsip**

Pengelolaan Arsip Statis

**Tanggung Jawab
Lembaga Kearsipan**







PEMINDAHAN



PEMUSNAHAN



PENYERAHAN



PENYUSUTAN ARSIP

PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

DILAKSANAKAN OLEH UNIT PENGOLAH
KE UNIT KEARSIPAN

PEMUSNAHAN ARSIP

DILAKSANAKAN OLEH UNIT KEARSIPAN

PENYERAHAN ARSIP STATIS


DILAKSANAKAN OLEH UNIT KEARSIPAN
KE LEMBAGA KEARSIPAN

ALUR PENYUSUTAN ARSIP

UNIT PENGOLAH
Mengelola Arsip Aktif

UNIT KEARSIPAN
Mengelola Arsip Inaktif

LEMBAGA KEARSIPAN
Melestarikan dan
Memanfaatkan Arsip
Statis



SYARAT PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 65 (2) PP No.28 Tahun 2012

- Tidak memiliki nilai guna;
- Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang
- Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.



Prosedur pemusnahan arsip

(PP No. 28 Tahun 2012 Pasal 66)

- a. pembentukan panitia penilai arsip;
- b. penyeleksian arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a;
- c. penilaian oleh panitia penilai arsip;
- d. permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
- e. penetapan arsip yang akan dimusnahkan;
- f. pelaksanaan pemusnahan;
 1. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
 2. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan; dan
 3. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.

ARSIP YANG TERCIPTA PADA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN

Pasal 78 (2) PP No.28 Tahun 2012

1. **Surat Keputusan Pimpinan** Pencipta Arsip tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
2. **Notula Rapat Panitia Penilai Arsip** saat melakukan penilaian arsip.
3. **Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip** kepada Pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan
4. **Pengajuan Usul Musnah Arsip** kepada **Kepala ANRI** untuk mendapatkan persetujuan.
5. **Surat Persetujuan Tertulis Kepala ANRI** [Pasal 68 (1) PP 28/2012]
6. **Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan** oleh Pimpinan Pencipta Arsip
7. **Berita Acara Pemusnahan Arsip** yang ditandatangani Panitia Penilai Arsip dan Saksi dari Unit Hukum dan/atau Pengawasan;
8. **Daftar arsip yang dimusnahkan**



**WAJIB DISIMPAN OLEH
PENCIPTA ARSIP**

Pasal 78 (1)
PP No.28 Tahun 2012

PP No. 28 Tahun 2012 Pasal 79

Ayat 1:

Penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip yang:

1. memiliki nilai guna kesejarahan;
2. telah habis retensinya; dan/atau
3. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.

Ayat 2:

Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh **lembaga negara**, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Prosedur penyerahan arsip

(PP No. 28 Tahun 2012 psl 81)

1. **penyeleksian** dan **pembuatan daftar arsip usul serah** oleh arsiparis di unit kearsipan;
2. penilaian oleh **panitia penilai arsip** terhadap arsip usul serah;
3. **pemberitahuan** akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
4. **verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan** sesuai wilayah kewenangannya;
5. **penetapan arsip** yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip; dan
6. **pelaksanaan serah terima arsip statis** oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.

ARSIP YANG TERCIPTA PADA PELAKSANAAN PENYERAHAN

Pasal 81 (3) PP No.28 Tahun 2012



**WAJIB DISIMPAN OLEH
PENCIPTA ARSIP DAN
DIPERLAKUKAN SEBAGAI
ARSIP VITAL**

Pasal 81 (4)
PP No.28 Tahun 2012

1. **Surat Keputusan Pimpinan** Pencipta Arsip tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
2. **Notula Rapat Panitia Penilai Arsip** saat melakukan penilaian arsip.
3. **Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip** kepada Pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
4. **Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan**;
5. **Surat pernyataan** dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
6. **Surat Keputusan Penetapan** Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
7. **Berita Acara Penyerahan Arsip Statis**;
8. **Daftar arsip statis yang diserahkan.**

SANKSI PIDANA

UU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

PASAL 81

Setiap orang yang **dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

PASAL 82

Setiap orang yang **dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 83

Setiap orang yang **dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga** untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 84

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SANKSI PIDANA

UU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

PASAL 85

Setiap orang yang **dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

PASAL 87

Setiap orang yang **memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PASAL 86

Setiap orang yang **dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PASAL 88


Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**“ we cannot wipe out corruption
without good records management “**

Dr. Constance Okello-Obura

Dr. Constance Okello-Obura





**“ without acces to information – there is no
transparency,
without transparency – there is no
accountability,
and without transparency and accountability –
there is no democracy “**

**Dr. Harrison Mwakyembe, Senior Lecturer in Law,
University of Dar es Salaam**

UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
DR. HARRISON MWAKYEMBE, SENIOR LECTURER IN LAW

there is no democracy ..

Terima Kasih

dit.akuisisi@anri.go.id